STIKES PERMATA NUSANTARA

SK. Mendikbud RI Nomor: 48/E/O/2021

Jln. Perintis Kemerdekaan KM 02 Cianjur - 43251

089633332021- (0263) 5682477 email: stikespernus.cianjur@gmail.com Web: www.stikespernus.ac.id

TATA TERTIB PESERTA UJIAN

1. Peserta ujian harus memakai aturan berpakaian yang sesuai.
2. Peserta ujian yang terlambat lebih dari 15 menit, tidak diperkenankan mengikuti ujian.
3. Peserta ujian yang terlambat hadir di karenakan ada hal yang penting hanya diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapat izin dari ketua Penyelenggara ujian, tanpa diberi perpanjangan waktu.
4. Peserta ujian wajib memastikan internet berjalan dengan baik, ketersediaan kuota dan HP dalam kondisi baik.
5. Peserta ujian dilarang membawa alat bantu hitung dan kalkulator ke ruangan.
6. Peserta dilarang meninggalkan ruang ujian sebelum selesai mengerjakan soal ujian.
7. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di depan kelas di samping pengawas.
8. Peserta ujian membawa kartu peserta ujian.
9. Peserta ujian mengisi daftar presensi
10. Soal dikerjakan sesuai waktu yang sudah ditentukan, karena sistem akan off pada akhir waktu tersebut.
11. Jika menemukan kendala terkait teknis ujian (ada masalah sistem pada saat proses ujian dsb) langsung informasikan ke pengawas
12. Selama ujian berlangsung, peserta Ujian dilarang:
    a. Menanyakan jawaban soal kepada siapa pun; (dikeluarkan dari ruang ujian dan dianggap selesai)
    b. Bekerjasama dengan peserta lain ; (dikeluarkan dari ruang ujian dan dianggap selesai)
    c. Memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal; (dikeluarkan dari ruang ujian dan dianggap selesai)
    d. Memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain; (dikeluarkan dari ruang ujian dan dianggap selesai)
    e. Melihat buku atau contekan; (dikeluarkan dari ruang ujian dan dianggap selesai)
    f. Membuat kegaduhan dan keributan; (dikeluarkan dari ruang ujian dan dianggap selesai)
    a. Berbicara tidak sopan, merendahkan atau berkata kotor kepada pengawas; (dikeluarkan dari ruang ujian dan dianggap selesai).
13. Pengawas Ujian bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ujian dan/atau berwenang menindak peserta ujian yang melakukan kecurangan atau melanggar tata tertib.

Mengetahui,
Wakil Ketua 1
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Papat Patimah, Ns., M.Kep
NIDN. 3410048201